

Tantangan dan Solusi dalam Proses Sertifikasi Halal *Self Declare: Best Practices*

Ghina Salsabila¹, Muhammad Abdussalam², Hana Nurhaliza³, Jauharah Khairun Nisa⁴, Iqrimatunnaya⁵

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ghinasalsabila252525@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: salammuhamad63@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: hananurhaliza20@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: jkhairunnisa1223@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ikrima300@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun, proses sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka mempercepat sertifikasi halal untuk UMKM, pemerintah memperkenalkan skema *self declare*, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyatakan kehalalan produknya secara mandiri. Meskipun lebih sederhana terdapat kendala seperti minimnya pemahaman UMKM terhadap prosedur, biaya yang tinggi, dan terbatasnya pendampingan teknis. Artikel ini berfokus pada pengabdian mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung melalui pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM menggunakan skema *self declare*. Program ini bertujuan untuk mendukung UMKM dalam memahami dan menjalankan sertifikasi halal secara mandiri, sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang ada. Metode pengabdian mencakup analisis kebutuhan UMKM, edukasi mengenai skema *self declare*, pendampingan dalam proses pengajuan, serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal melalui skema *self declare* membantu mempermudah UMKM dalam mengakses sertifikasi halal, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya pemahaman masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal edukasi, pengawasan, penguatan infrastruktur digital, serta pemberian insentif agar sertifikasi halal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Melalui peningkatan kualitas pendampingan dan pemanfaatan teknologi, diharapkan UMKM dapat mempercepat proses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar nasional maupun global.

Kata Kunci: *Self Declare*, Sertifikasi Halal, Solusi, Tantangan

Abstract

Law Number 33 of 2014 stipulates that all products circulating in Indonesia must have halal certificates. However, the halal certification process still faces various challenges, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In order to accelerate halal certification for MSMEs, the government introduced a self-declare scheme, which allows business actors to declare the halal status of their products independently. Although simpler, there are obstacles such as MSMEs' lack of understanding of the procedure, high costs, and limited technical assistance. This article focuses on student service in the Real Work Lecture (KKN) program at Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung through halal certification assistance for MSMEs using the self-declare scheme. This program aims to support MSMEs in understanding and implementing halal certification independently, while also overcoming various existing obstacles. The service method includes analyzing MSME needs, education about the self-declare scheme, assistance in the application process, and evaluation and monitoring of implementation. The results of this program show that halal certification through the self-declare scheme helps make it easier for MSMEs to access halal certification, although there are still challenges such as limited facilities and lack of public understanding. Further efforts are needed in terms of education, supervision, strengthening digital infrastructure, and providing incentives so that halal certification can be implemented effectively and efficiently. By improving the quality of assistance and utilization of technology, it is hoped that MSMEs can accelerate the halal certification process and increase the competitiveness of halal products in the national and global markets.

Keywords: *Challenges, Halal Certification, Self Declare, Solutions*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kehalalan setiap produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Khususnya bagi umat Islam, status halal yang jelas dan terpercaya diperlukan dalam suatu produk untuk menghindari bahan-bahan yang dianggap haram dalam syariat Islam. Maka dari itu, upaya menjamin setiap produk terjaga kehalalannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengeluarkan pengakuan halal secara tertulis berdasarkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi suatu produk, proses tersebut biasa dikenal dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, regulasi tersebut mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal (Saefullah 2023).

Meskipun kebijakan mengenai sertifikasi halal telah berlaku, disisi lain tantangan besar masih dihadapi khususnya oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, tercatat sebanyak 99,9% unit usaha merupakan kontribusi dari UMKM. Namun, hanya sekitar

1% dari produk UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal (Pardiansyah, Abduh, and Najmudin 2022). Kurangnya akses terhadap informasi, minimnya dukungan teknis, serta biaya yang relatif tinggi menjadi beberapa faktor yang menghambat UMKM memperoleh sertifikat halal (Daud Bin Mahmud 2023).

Untuk mempercepat dan meningkatkan proses sertifikasi halal bagi UMKM, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkenalkan skema *self declare*, makna dari *self declare* sendiri adalah pernyataan jaminan dari individu atau organisasi bahwa suatu objek sesuai dengan persyaratan tertentu yang disebutkan dalam deklarasi, sekaligus menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut. Dengan adanya *self declare* memungkinkan pelaku usaha mengajukan pernyataan kehalalan produk mereka secara mandiri. Skema ini diharapkan dapat mengatasi hambatan biaya dan kompleksitas proses sertifikasi yang sering dihadapi oleh UMKM (Arifin 2023).

Pelaksanaan skema *self declare* ini tidak lepas dari tantangan. Di antaranya banyak pelaku usaha masih kesulitan memahami prosedur pengajuan sertifikasi, minimnya pendampingan, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Meskipun dalam mengatasi hal tersebut BPJPH mengadakan pelatihan khusus untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal, yang mana tugas utamanya adalah pendampingan terhadap UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal skema *self declare* (Ashfia 2022), dalam praktik lapangannya masih saja banyak tantangan yang dihadapi.

Pendampingan Proses Produk Halal (PPPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan oleh pendamping yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dari BPJPH. Tugas utama pendamping PPH adalah memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan ke komite fatwa untuk mendapatkan sertifikat halal produk tersebut (Daud Bin Mahmud 2023). Seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa UIN dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik halal tahun 2024, pada saat proses pendampingan ternyata masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya, banyak ditemukan dari pelaku usaha yang belum mengetahui serta meragukan proses sertifikasi halal. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam proses sertifikasi halal melalui skema *self declare* dan menyajikan solusi berdasarkan best practices yang telah diterapkan di lapangan. Diharapkan dengan memaparkan beberapa strategi dapat ditemukan langkah-langkah konkret yang dapat mempercepat dan mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal, sekaligus memastikan bahwa proses *self declare* tetap memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian KKN tematik halal dengan fokus pada sertifikasi halal melalui proses *self declare* memerlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif agar UMKM dapat memahami dan menjalankan prosedur ini secara mandiri. *Self declare* adalah skema sertifikasi halal yang lebih sederhana dan dirancang untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa harus melalui proses yang rumit dan mahal. Oleh karena itu, metode pengabdian yang diterapkan harus mampu membimbing UMKM untuk memanfaatkan skema ini secara optimal.

Tahap pertama dari metode pengabdian ini adalah analisis kebutuhan dan pemetaan UMKM yang akan dibantu dalam proses sertifikasi halal *self declare*. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi UMKM yang memenuhi syarat untuk menggunakan skema ini, terutama usaha mikro dengan produk yang sederhana dan bahan-bahan yang jelas kehalalannya. Survei awal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan UMKM mengenai skema *self declare* dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi halal secara umum. Dari hasil survei ini, peta permasalahan dan kebutuhan setiap UMKM dapat disusun untuk merancang intervensi yang sesuai.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan edukasi tentang skema sertifikasi halal *self declare*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada UMKM mengenai konsep dan syarat-syarat sertifikasi *self declare*. Dalam skema ini, UMKM bertanggung jawab penuh untuk mendeklarasikan kehalalan produk mereka berdasarkan komitmen dan bukti yang valid tanpa harus melalui audit yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, pelaku KKN perlu mengadakan pelatihan yang melibatkan pihak terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur pendaftaran, pengisian formulir, dan pernyataan kehalalan yang dibutuhkan. Edukasi ini juga harus mencakup pengenalan bahan-bahan yang dilarang dalam produk halal serta pentingnya menjaga integritas dalam setiap langkah produksi.

Setelah sosialisasi, tahap selanjutnya adalah pendampingan UMKM dalam proses pengajuan *self declare*. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa UMKM memahami setiap tahapan yang diperlukan dalam mengisi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan. Pelaku KKN dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu UMKM mengisi formulir *self declare*, menyusun pernyataan kehalalan, dan mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang diperlukan, seperti daftar bahan baku dan proses produksi. Selain itu, pelatihan juga perlu diberikan kepada UMKM untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip halal di sepanjang rantai produksi, mulai dari pengadaan bahan hingga pengemasan produk.

Proses *monitoring* dan evaluasi menjadi langkah krusial dalam memastikan keberlanjutan program ini. Setelah UMKM mengajukan deklarasi halal secara mandiri, pelaku KKN harus memonitor kepatuhan mereka terhadap pernyataan halal yang telah disampaikan. Monitoring dilakukan melalui kunjungan berkala ke tempat usaha untuk memastikan bahwa standar produksi yang halal tetap dipatuhi. Selain itu, evaluasi terhadap proses sertifikasi *self declare* perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala atau kelemahan yang mungkin muncul, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam implementasi.

Tahap terakhir dalam metode ini adalah pemasaran produk bersertifikasi halal melalui skema *self declare*. Pelaku KKN harus mendampingi UMKM dalam memanfaatkan sertifikasi halal *self declare* sebagai alat pemasaran yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan strategi branding produk halal, cara memanfaatkan label halal *self declare* dalam pemasaran, serta memfasilitasi akses UMKM ke platform *e-commerce* yang mendukung produk halal. Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga mampu meningkatkan daya jual produk mereka melalui pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan tren konsumen muslim saat ini.

Secara keseluruhan, metode pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar mampu menjalankan proses sertifikasi halal secara mandiri melalui skema *self declare*. Metode ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sertifikasi halal yang diperoleh benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam praktik produksi. Dengan pendekatan ini, diharapkan UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka sekaligus memperluas pasar melalui keunggulan halal yang mereka tawarkan.


C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui program *self declare* oleh mahasiswa dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang dimulai dari tanggal 1 juni-31 Agustus 2024 bertempat di seluruh wilayah Jawa Barat. Untuk teknis pendampingan proses sertifikasi halal bagi UMKM diawali dengan pendamping halal mendatangi setiap UMKM di berbagai daerah kemudian memberikan edukasi terkait program sertifikasi halal beserta persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian mahasiswa membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilanjut dengan pembuatan akun SIHALAL dan melakukan foto bersama pelaku usaha sebagai persyaratan pembuatan sertifikasi halal gratis. Setelah itu pendamping proses halal mendaftarkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Adapun program pendampingan proses sertifikasi halal dikhususkan untuk mahasiswa semester enam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang mengambil mata kuliah KKN. sebelum mahasiswa melakukan pendampingan dalam proses sertifikasi halal, mahasiswa terlebih dahulu mengikuti pelatihan pendamping PPH secara online yang dilaksanakan pada tanggal 08-09 Mei 2024. Kemudian para mahasiswa KKN mengikuti kegiatan *On Job Training* (OJT) yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2024.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang ikut serta dalam peningkatan kualitas dan produktifitas industri halal. Langkah ini menjadi suatu tujuan agar produk nasional mampu bersaing secara global dan banyak diminati oleh konsumen domestik ataupun internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin dalam acara Indonesia Halal Industry Award 2021 yang diadakan di Jakarta pada 17 Desember 2021. Terkait sertifikasi halal, Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur produk halal di Indonesia. Sertifikasi halal sendiri merupakan bukti bahwa suatu produk dinyatakan halal, yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Pasal 1 ayat 10 UU No. 33/2014).



Gambar 1 Alur Sertifikasi Halal melalui Self Declare

Sertifikat halal melalui *self declare* bagi pelaku usaha dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut: Pertama, pelaku usaha perlu membuat akun SIHALAL di situs ptsp.halal.go.id. Setelah itu, mereka mengajukan permohonan sertifikat halal dengan memilih opsi pendaftaran *self declare* dan memasukkan kode fasilitasi yang diperlukan. Tahap berikutnya, verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pendamping PPH. Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI akan melakukan verifikasi dokumen. Setelah proses ini selesai, BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Setelah itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengadakan sidang fatwa untuk memutuskan kehalalan produk. Jika sidang telah selesai, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Pelaku usaha kemudian dapat mengunduh sertifikat halal tersebut di akun SIHALAL mereka.

Program SEHATI bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Produk Halal adalah produk yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 3 PP No.33/2021). Pasal 3 menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Produk yang menggunakan bahan haram dikecualikan dari kewajiban ini, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Tahap awal program ini mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman serta layanan penyembelihan untuk memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024 (Pasal 140 PP No.39/2021). Saat ini, produk makanan

dan minuman, yang sebagian besar berasal dari UMKM, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia (Hidayat and Siradj 2015).

Program SEHATI didasarkan pada mekanisme *self declare* (ikrar halal) yang dilakukan oleh pelaku UMKM sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan 81 PP No. 39/2021. Sistem hukum di Indonesia yang mengatur *self declare* tidak mengacu pada UU No. 33/2014, melainkan melalui perubahan pasal dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4A menyatakan bahwa pelaku UMK dapat secara mandiri menyatakan kehalalan produknya melalui ikrar Halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK menurut Pasal 4A UU Cipta Kerja tidak berlaku secara mutlak, dengan pengecualian bagi pelaku (Musataklima 2021).

Keterlibatan masyarakat sangat krusial dalam mendukung suksesnya kebijakan, terutama ketika mereka memahami dengan baik tujuan program dan memberikan tanggapan yang berkaitan dengan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia. Sertifikasi halal juga membawa keuntungan dalam perdagangan internasional dan memperkuat kerja sama global. Keterbatasan fasilitas yang menghambat pemenuhan kriteria halal serta ketidaksesuaian bantuan yang diterima dengan ekspektasi yang menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Pentingnya mengajukan sertifikasi halal semakin terlihat ketika yang sebelumnya hanya diwajibkan bagi perusahaan besar, kini menjadi kewajiban bagi semua pelaku usaha tanpa terkecuali. Sesuai dengan pasal UU JPH, setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Pemahaman mengenai esensi, urgensi, dan manfaat kebijakan ini, bersama dengan UMKM untuk bersaing, menjadi elemen penting dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sesuai dengan arah kebijakan (Muhamad 2020).

Penulis telah melakukan pendekatan kepada 77 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat selama periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2024. Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal melalui metode *self declare*. Dari total pelaku usaha yang didampingi, 15 UMKM berhasil menerbitkan sertifikat halal, 1 UMKM sedang dalam proses P3H (Pendampingan Proses Penyelesaian Halal), dan 61 UMKM lainnya masih dalam tahap penyusunan draft.

Persebaran UMKM yang terlibat mencakup berbagai wilayah di Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut: Rancaekek (11 UMKM), Cileunyi (11 UMKM), Ciparay (1 UMKM), Majalaya (11 UMKM), Ujungberung (4 UMKM), Cipadung (2 UMKM), Cibiru (1 UMKM), Cinunuk (1 UMKM), Cilengkrang (1 UMKM), Ciwaruga (1 UMKM), Jatinangor (3 UMKM), Sukabumi (1 UMKM), Ciamis (4 UMKM), Cirebon (1 UMKM), Majalengka (1 UMKM), Cimerak (19 UMKM), Cijulang (2 UMKM), dan Cikalong (2 UMKM).

Berdasarkan klasifikasi wilayah, terdapat beberapa UMKM yang berasal dari **Kota Bandung**, yaitu Cipadung, Cibiru, Cinunuk, dan Cilengkrang, dengan total 5 UMKM. Sebagian besar pelaku usaha berasal dari **Kabupaten Bandung**, dengan total 38 UMKM yang tersebar di Rancaekek, Cileunyi, Ciparay, dan Majalaya. Wilayah lain yang menonjol adalah **Kabupaten Pangandaran**, yang mencakup daerah Cimerak, Cijulang, dan Cikalong, dengan total 23 UMKM. Sisanya tersebar di wilayah lain seperti Sukabumi, Ciamis, Cirebon, dan Majalengka.

Dari 77 UMKM yang terlibat, pencapaian signifikan terlihat pada 15 UMKM yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal. Satu UMKM lainnya masih dalam proses penyelesaian P3H, sementara mayoritas UMKM, sebanyak 61, berada dalam tahap penyusunan draft. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan berjalan efektif, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk membantu UMKM yang masih berada dalam tahap persiapan.

Tantangan dalam program *self declare* yang memberikan sertifikat halal gratis kepada UMKM, memerlukan analisis dampak. Meskipun berbagai regulasi terkait sistem JPH telah diterbitkan, hal ini tidak menjamin keberhasilan program sertifikasi halal gratis. Analisis ini didasarkan pada target pemerintah untuk seluruh UMKM, yang dihadapkan pada keterbatasan akses melalui program SEHATI, serta target ambisius yang ingin dicapai pada tahun 2024. Kewajiban sertifikasi halal tanpa sanksi hukum menyebabkan kekosongan hukum, sehingga upaya ini kurang maksimal saat diterapkan di UMKM. Pemerintah Indonesia mengandalkan program SEHATI untuk mempercepat sertifikasi halal (Swandaru 2017).

Pemberian layanan program SEHATI akan menimbulkan beban anggaran yang signifikan bagi negara, terlebih dengan adanya peningkatan jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terus bertambah setiap tahun. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam untuk merencanakan anggaran program SEHATI dengan tepat. Resiko jaminan halal perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh globalisasi menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan keberadaan berbagai produk di pasar. Banyak konsumen yang belum mengetahui apakah produk tersebut halal atau tidak. Bagi umat Islam, sesuai dengan syariah ada kewajiban untuk mengonsumsi produk halal, sebagaimana diperintahkan dalam QS Al-Baqarah ayat 168. Ayat tersebut mengingatkan pentingnya mengonsumsi produk halal, yang kini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman (Azam and Abdullah 2020).

Program sertifikasi halal melalui program SEHATI, pelaku UMKM tidak diwajibkan melakukan pemeriksaan produk oleh LPH. Standar halal hanya didasarkan pada pernyataan halal dari pelaku usaha (Pasal 2 PMA No. 20/2021). Pernyataan ini disusun oleh pelaku UMKM berdasarkan kriteria yang ditetapkan BPJPH dan divalidasi oleh pendamping PPH (Pasal 2). Setelah itu, pernyataan tersebut disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan fatwa halal.

Proses sertifikasi halal dalam program SEHATI menimbulkan keraguan mengenai kehalalan produk yang dinyatakan secara mandiri oleh pelaku UMKM. Pernyataan halal dari pelaku UMKM menyiratkan bahwa produk tersebut dianggap halal oleh mereka sendiri, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) PP No. 39/2021, yang menyatakan bahwa "penetapan kehalalan produk dilakukan MUI melalui sidang fatwa halal". Sertifikasi halal melalui program SEHATI dapat melemahkan kewenangan MUI sebagai lembaga yang secara hukum berhak menentukan status halal suatu produk. Selain sebagai kebutuhan konsumsi, produk halal juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak spiritual masyarakat (Razali et al. 2018). Resiko yang mungkin timbul ialah keraguan terhadap kualitas produk yang dinyatakan halal melalui jalur pernyataan mandiri. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM tidak menjalani pemeriksaan langsung oleh LPH, melainkan hanya bergantung pada validasi yang dilakukan oleh PPH. Pendamping PPH, sebagaimana diatur dalam pasal 5 PMA No.20/2021, berasal dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan Islam, dan bukan merupakan bagian dari MUI atau LPPOM MUI, yang berwenang dalam kehalalan suatu produk.

Dalam mengatasi beberapa tantangan pada sertifikasi *self declare*, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait ke pelaku UMKM yang bertujuan membantu mereka untuk memahami prosedur sertifikasi halal serta pentingnya mematuhi standar yang berlaku. Selanjutnya, diperlukan peningkatan dan pengawasan verifikasi. Meskipun menggunakan metode *self declare*, pengawasan rutin dan acak oleh pihak yang berwenang harus tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Mekanisme verifikasi online juga dapat dimanfaatkan guna meningkatkan efisiensi. Selain itu, pemerintah harus menyediakan pedoman sertifikasi halal yang jelas dan mudah diakses. Pedoman ini harus disusun dalam format yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki panduan yang konsisten dalam menjalankan proses *self declare*.

Teknologi memainkan peran-peran yang penting dengan penguatan infrastruktur digital yang memudahkan akses informasi dan aplikasi sertifikasi halal secara online, terutama bagi Pelaku UMKM di daerah terpencil. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi. Di sisi lain, pemberian intensif dan penguatan sanksi juga diperlukan, seperti bantuan dana atau akses pasar yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM yang patuh, sementara sanksi tegas diperlukan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan halal. Terakhir, untuk membangun kepercayaan konsumen pemerintah dapat melibatkan pihak ketiga atau lembaga independent untuk melakukan verifikasi acak terhadap *self declare* sehingga konsumen merasa lebih yakin terhadap produk yang telah disertifikasi halal melalui *self declare*. Dengan adanya gabungan edukasi, pengawasan, teknologi, dan regulasi yang tepat, tantangan sertifikasi halal melalui *self declare* dapat diatasi, serta mempercepat proses sertifikasi halal di kalangan UMKM.

E. PENUTUP

Kesimpulan:

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas industri halal agar mampu bersaing di pasar global. Melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan program SEHATI, pemerintah mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dengan mekanisme *self declare*. Program ini bertujuan mendukung pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dengan prosedur yang lebih sederhana. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman masyarakat, dan potensi melemahnya kepercayaan terhadap status halal produk yang tidak melalui proses verifikasi oleh lembaga berwenang seperti MUI. Selain itu, beban anggaran yang signifikan serta kekosongan hukum yang terjadi karena tidak adanya sanksi tegas turut menjadi tantangan dalam implementasi program ini. Meskipun regulasi telah ada, keberhasilan program ini memerlukan peningkatan pemahaman, pengawasan yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah terpencil.

Saran:

Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan edukasi intensif kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan

prosedur yang harus ditempuh, agar mereka memahami esensi dan manfaat dari program ini.

Pengawasan dan Verifikasi: Meskipun menggunakan mekanisme *self declare*, perlu adanya pengawasan rutin dan acak untuk memastikan kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar halal. Mekanisme verifikasi online dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi.

Infrastruktur Digital: Penguatan infrastruktur digital sangat penting, terutama untuk memudahkan akses informasi dan aplikasi sertifikasi halal secara online bagi pelaku UMKM di daerah terpencil, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Pemberian Insentif dan Sanksi: Pemerintah perlu memberikan insentif seperti bantuan dana atau akses pasar kepada pelaku UMKM yang mematuhi aturan halal, serta menerapkan sanksi tegas bagi yang tidak patuh untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan.

Dengan meningkatkan kombinasi edukasi, pengawasan, teknologi, dan regulasi yang tepat, program sertifikasi halal melalui *self declare* diharapkan dapat berjalan efektif dan membantu mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt. dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penulisan artikel jurnal ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada **Pihak Universitas dan Lembaga Pengabdian Penelitian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung** yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas dalam pelaksanaan program KKN, sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu **Imelda Helsy** selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Tematik Halal. Kepada **Para Pelaku Usaha** yang telah berpartisipasi dalam mengikuti proses sertifikasi halal *self declare* ini. Dan tak lupa kepada **rekan-rekan mahasiswa** anggota kelompok 13 dan 14 KKN Tematik Halal yang turut serta dalam pelaksanaan KKN ini, serta berkontribusi aktif dalam mengumpulkan data, berbagi Informasi, dan memberikan dukungan selama proses penelitian.

Kami berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan proses sertifikasi halal di Indonesia, serta menjadi acuan *best practices* bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Hafiznur. 2023. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1 (5): 1173–80. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>.

Ashfia, Tazkiah. 2022. "Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK." *Journal of Comprehensive Science* 1 (5): 1018–29.

Azam, Md Siddique E, and Moha Asri Abdullah. 2020. "Global Halal Industry: Realities and Opportunities." *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* 5 (1): 47–59.

Daud Bin Mahmud, Muhammad. 2023. "Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Merealisasikan Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terus Digencarkan . Konsumen Di S." *AL- MULK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 1–11.

Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. 2015. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2).

Muhamad, Muhamad. 2020. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 Dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2): 1–26.

Musataklima, Musataklima. 2021. "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro Antara Kemudahan Berusaha Dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13 (1): 32–52.

Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. 2022. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1 (2): 101–10.

Razali, Mariany, Revi Trisna Siregar, Nurmala Sari, and Maya Handayani Sinaga. 2018. "Analisis Mikrobiologi Forensik Total Mikroba Sosis Sapi Yang Bercampur Lemak Babi Dalam Rangka Kehalalan Produk." *Agrintech: Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian* 2 (1).

Saefullah, Aep. 2023. "Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022." *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4 (1): 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>.

Swandaru, R. 2017. "Strengthening the Domestic Halal Industry Strengthening the Domestic Halal Industry." February.